

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan.¹

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het liif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas bagian dari tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak

¹Aulia Parasdiska, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Of Criminal*, Vol 4, No. 1. Tahun 2022, hlm. 1, dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788/13294> Dikutip Pada 06 September 2022.

² Syarah Annisa, Elly Sudarti, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi, *Journal Of Criminal*, No 3 Vol 2, hlm 27. Dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329> Dikutip Pada 21 September 2022.

dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan".³

Demi menjaga tertibnya sebuah negara, negara Indonesia selaku negara hukum memiliki angkatan bersenjata yang selalu kita dengar dengan ucapan Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan sebuah alat dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara, yang memiliki tugas melakukan tindakan pertahanan negara guna menciptakan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa serta mempertahankan keutuhan wilayah, dan ikut berperan aktif dalam tugas tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Prajurit TNI merupakan warga negara yang harus tunduk dengan hukum serta berpegang teguh pada disiplin, patuh terhadap komandan, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945. Prajurit TNI memiliki hukum khusus yang hanya berlaku kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit TNI dan terdapat pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, dimana hal tersebut mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta apabila prajurit melanggar hal yang diatur tersebut akan mendapatkan sanksi. Prajurit TNI secara khusus memiliki peradilan sendiri

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

yang tercantum Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa: “Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Pada dunia angkatan bersenjata pembinaan mental maupun fisik sangat difokuskan agar tumbuhnya prajurit TNI yang handal dan tangguh hal ini disebabkan untuk menunjang tugas prajurit TNI yang sangat berat saat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun tidak jarang ditemukan terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI itu sendiri pada saat pembinaan fisik yang keras, latihan fisik yang melampaui batas menimbulkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dalam dunia militer hal ini tidak terlepas dari peran anggota lembaga tni yang seharusnya memberikan pembinaan kepada Prajurit TNI tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran. Tindak penganiayaan yang dilakukan kepada orang lain tentu berdampak efek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut, maka dari itu perlu adanya sikap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.⁴

Suatu hal disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu dilihat dari kesengajaan pelaku secara langsung yang melakukan

⁴Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm.27. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939/6124> pada 30 Agustus 2022

perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau membuat terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain itu dapat dianggap sebagai akibat dari kesengajaan pelaku tindak pidana penganiayaan.⁵ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁶

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut tindak pidana kepada tubuh seseorang dimaksud dengan penganiayaan, Adapun

⁵P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131-133.

⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

arti serta makna dari penganiayaan itu banyak variasi dari para ahli hukum dan memahaminya.

Penganiayaan mengartikan sebagai suatu “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk timbulnya rasa sakit pada orang lain atau luka pada badan seseorang.”⁷ Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁸

Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati ialah apabila perbuatan itu menimbulkan matinya seseorang. Matinya seseorang disini bahwa tidak bermaksud sama sekali dituju oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan sebuah akibat dari kurangnya hati-hati atau lalainya terdakwa. Dalam hal ini penulis menggunakan contoh Putusan Hakim Terhadap Anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada sesama Prajurit TNI yang mengakibatkan mati melanggar tindak pidana kejahatan sesuai dengan apa yang

⁷Moh. Ikhwan Haris, “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1 No. 1, tahun 2017, hlm. 96. dari <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/406/290>. Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2022

⁸Hukum Online, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/> Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2022.

diatur oleh Pasal 351 Ayat (3) KUHP pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12 /AL/IV/2019. Apabila melihat contoh kasus di atas hal ini membuat adanya gambaran bahwa terdapat tindakan pidana yang dilakukan oleh Pelakunya Prajurit TNI terhadap Anggota Prajurit TNI yang lain yang mengakibatkan mati. Hal tersebut membuktikan bahwa tindakan penganiayaan sering dijumpai dalam masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat tindakan pidana penganiayaan dilingkup dunia militer angkatan bersenjata.

Pada saat hakim memutuskan suatu perkara, independensi seorang hakim dipengaruhi faktor eksternal, penjatuhan pidananya pun akan dipengaruhi beberapa faktor, didalam acara persidangan seorang hakim berpegang dengan pedoman yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁹ Yang dimana Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Hakim wajib menggali dan mengikuti serta harus paham nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.”

Seorang hakim perlu memperhatikan sikap terdakwa serta hal-hal yang memperingan atau memperberat, yang sesuai dengan perbuatan tersebut serta akibat yang telah ditimbulkannya. Sikap seorang hakim dalam penjatuhan sanksi pidana menyebabkan terjadinya disparitas pembedaan dalam suatu penjatuhan putusan.¹⁰

⁹Eva Achjani dan Indriyanto Sena, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011. hlm. 33.

¹⁰Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 11.

Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan kenyataan, penegakan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan hakim baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. Kepentingan orang seorang (*individu*), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum”.¹¹

Hukum beracara pidana di pengadilan seorang hakim bersifat aktif yaitu turut serta mendengar kesaksian, jawaban dan bertanya terhadap terdakwa, para saksi maupun penuntut umum yang bermaksud agar didapatkan Kebenaran dan Fakta hukum yang sesungguhnya dimuka persidangan. Setelah itu hakim akan menjatuhkan suatu putusan yang menetapkan nasib seorang terdakwa, sehingga putusan tersebut merupakan suatu cerminan nilai keadilan didalam kehidupan masyarakat. Perbedaan penjatuhan pidana suatu putusan yang tindakan pidananya sama merupakan sebuah wewenang seorang hakim dalam memutuskan sebuah

¹¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.

perkara.¹² Keputusan yang diberikan oleh seorang Hakim merupakan suatu kekuatan yang mengikat dan bersifat mutlak, sehingga keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan sebuah perkara menimbulkan akibat hukum.¹³

Disparitas pidana sering dijumpai dalam putusan suatu perkara, disparitas putusan pidana diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24 Ayat (1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka tanpa intervensi pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan guna memberdirikan hukum serta keadilan, termasuk didalamnya kebebasan seorang hakim dalam penjatuhan pidana.

Pada saat menjatuhkan suatu pidana hakim harus mempertimbangkan halhal pemberat dan peringan terdakwa yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) yang berisi Peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan dasar hukum dari putusan yang disertai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa.

Banyaknya terjadinya Disparitas suatu tindak pidana dalam putusan hakim, dan tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya Disparitas Pidana dalam tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan pada lingkungan Prajurit TNI. Sebagai contoh yaitu pada pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019.

¹² Binsar Gultom, *Op.Cit.* hlm. 10.

¹³Yusti Probowati, "Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim, "Psikologika XII No.24 tahun 2007. hlm. 91. dari <https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/view/8569/7280/> Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2022.

Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 41-K/PM 1-04/AD/V/2020,

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pelatih, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap para Taja diantaranya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.20 Wib setelah para Taja baru (termasuk Prada Prabowo) melaksanakan sholat subuh di masjid Yonif 143/Twej, Terdakwa memerintahkan para Taja untuk berbaris di belakang barak remaja di samping kamar mandi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Taja untuk menunduk menyerupai orang rukuk sholat sambil menggigit sandalnya masing-masing, kemudian setelah para Taja menunduk, Terdakwa mengambil rotan warna kuning yang berada dekat tong sampah barak remaja, dan selanjutnya Terdakwa memukul para Taja menggunakan rotan pada bagian pantat sebanyak 1 kali, setelah selesai memukul, Terdakwa memerintahkan para Taja untuk merayap sejauh 10 meter secara bolak balik sebanyak 1 kali, setelah selesai Terdakwa memerintahkan para Taja untuk mandi.

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut sering Terdakwa ulangi, apabila menurut Terdakwa para Taja melakukan pelanggaran misalnya baris tidak rapi, menyanyi suaranya kurang keras, atau Taja mengantuk pada saat ibadah di Masjid. Akibat sering mengalami kekerasan fisik, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib salah satu Taja baru a.n. Prada Prabowo mengeluh sakit kepada Serda Khisfan Barada (Saksi-8), selanjutnya Saksi-8 menghubungi Bintara Kesehatan (Bakes) a.n. Serda Anyerio Frandani (Saksi-6) untuk memeriksa kondisi Prada Prabowo, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dating ke barak remaja,

selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa membawa Prada Prabowo ke Polban Yonif 143fTwej.

Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib kondisi Prada Prabowo lemas, selanjutnya dokter Fajar (Saksi-3) memasang infuse, akan tetapi karena kondisi Prada Prabowo semakin memburuk lalu Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif dan menyarankan agar Prada Prabowo dievakuasi ke RS. DKT. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08. 45 Wib Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter RS Abdoel Moeloek, selanjutnya jenazah Prada Prabowo (alm) dimakamkan di TPU Desa Rejosari, Kec. Belintang Mulya, Kab. OKU Timur Sumatera Selatan.

Sehingga dalam putusan ini terdakwa dengan nama **Serda ARIF SETIAWAN** didakwa dengan dakwaan pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa penahanan sementara. Dan Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Sedangkan apabila melihat Putusan Pengadilan Militer Nomor : 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019, Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dikamar Sermatutar (P) Agung saat masih waktu Ronda Malam Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Sertar (P) Kevin Handika Dharmahendra Sony Putra) apakah ada Sersan Taruna yang

melakukan pelanggaran pada saat Latek Jalaseya, kemudian dijawab Saksi-3 “ada” yaitu pelanggaran merokok di KRI, kemudian Terdakwa meminta daftar nama-nama Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran tersebut, selanjutnya Saksi-3 menulis di kertas nama-nama 8 (delapan) Sersan taruna yang ketahuan merokok saat latek Layar di KRI Banjarmasin Satlinlamil Surabaya yaitu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie. Sertar (M) Tajik, Sertar (T) Vicky, Sertar (T) Theovilus, Sertar (E) Arif Hasbi, Sertar (T) Ganda, Sertar (P) Wily dan Sertar (S) Novani, selanjutnya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa.

Sekira sekira pukul 21.00 Wib Saksi-7 (Sertar (P) Godham Yudha Prawira) dan Saksi-8 (Sertar (Mar) Indra Putra Bahari) mengetahui saat ronda malam Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie mendapat tegoran dari petugas ronda malam dan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie di kamarnya ditindak oleh petugas ronda malam dari Pawasuh, Tarpasuh, Tingkat 3, dan tingkat 4 Sermadatar Yerik dan Sermadatar Admiral Cavin dan Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui tindakan berupa apa yang telah dilakukan oleh petugas ronda malam dan setelah mendapat tindakan tersebut kondisi saat itu Sertar (P) Doni Asegaf Muhamad Fauzie biasa biasa saja tidak ada gejala gejala yang menonjol.

Sekira pukul 21.40 Wib Sersan Taruna Batalyon 3 gedung Muria diajak oleh Sermatutar (S) Fery ke lantai 3 gedung Tanggamus melewati lantai 1 gedung Muria, kebetulan saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie lewat bersama dengan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 (Sertar) Toni Prihantono, selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pisahkan dari rombongan Sersan Taruna untuk Terdakwa bina untuk mengingatkan kesalahanya dengan cara

Terdakwa memukul kedua paha bagian belakang dekat dengan pantat terlebih dahulu sebanyak ± 5 (lima) kali dengan menggunakan stik senare drum yang terbuat dari kayu wama coklat dengan ukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan diameter ± 1 (satu) cm saat itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi tiarap diatas lantai, kemudian setelah itu Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa perintahkan berdiri, selanjutnya setelah posisi berdiri Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa pukul dibagian perut (tepatnya jarak 2 kancing baju diatas pusar) dengan menggunakan sarung tangan wama coklat yang ada pelindung jari yang terbuat dari karet dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa memukul Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie tersebut, kemudian Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dengan posisi menyamping sebelah kanan dan sempat Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun karena tidak maksimal memegangnya sehingga Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad akhirnya terjatuh ke lantai dengan posisi miring ke kanan terlebih dahulu kemudian terlentang dan mengalami sesak nafas serta kejang-kejang kemudian Terdakwa angkat dadanya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Sermadatar (P) Radhitya Ananda Guntur Krisma) untuk mengambil air dikamar mandi dengan menggunakan gayung dengan tujuan air tersebut digunkan untuk dipercikan dimukanya biar siuman, namun saat itu tidak ada perubahan terhadap kondisi Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie, selanjutnya Terdakwa membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke kamar Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai, saat didalam kamar muka Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie Terdakwa percikan air kembali sambil Tesangka menepuk-nepuk

wajahnya namun tetap tidak ada reaksi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan beberapa Sersan Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie ke UGD TPS Satkes AAL.

Sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Siswa Taruna membawa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie yang sedang tidak sadarkan diri ke TPS kesehatan AAL, setelah Saksi-12 memeriksa Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dan menyimpulkan telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-12 melaporkan keadaan tersebut kepada Danyon 2 Resimen Taruna AAL Mayor Mar Roni dan Pengasuh Saksi-1 (Kapten Mar Dedhi Ellyadi Putra), setelah itu Danyon 2 menelepon Danmen Kolonel Mar Umar Farouq untuk memberitahukan kabar tersebut kemudian telepon diberikan kepada Saksi-12, kemudian Saksi-12 melaporkan pasien a.n. Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie sudah meninggal dan akan dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya, lalu dijawab oleh Danmen “silahkan, sesuaikan dengan prosedur” selanjutnya Sertar (P) Doni Asegafh Muhamad Fauzie dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan menggunakan mobil ambulance TPS AAL.

Sehingga dalam putusan ini terdakwa dengan nama **Sersan Mayor Satu Taruna Donny Karunia Akbar** yang didakwa dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dengan tuntutan pidana pokok yaitu Penjara Selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AL. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan pidana yaitu Pidana Pokok

Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan Pidana Tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

Dari kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut, dapat dilihat bahwa kedua terdakwa sama-sama melakukan penganiayaan yang menimbulkan kematian, akan tetapi dalam penjatuhan pidana salah satu terdakwa dari kasus tersebut diberatkan dengan pidana tambahan yaitu di pecat dari dinas militer.

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya Disparitas terhadap kedua Putusan Tersebut yang akan dituangkan dalam Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi **”Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Prajurit TNI (Putusan Nomor :41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12 /AL /IV/2019?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12 /AL /IV/2019.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan dan masukan bagi masyarakat, serta menambah bahan dalam kepustakaan khususnya pada bidang hukum pidana terhadap kajian Tindak Pidana Militer.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, dan dapat berguna bagi para pihak yang mencari informasi dari penelitian ini, serta diharapkan berguna untuk motivasi dan masukan para penegak hukum dalam pemenuhan unsur keadilan dalam setiap Perkara Pidana.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah :

1. Disparitas Pidana

Menurut Chaeng Molly yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable*

seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁴ Disamping itu menurut Jackson, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.¹⁵

2. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo “Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.¹⁷

3. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Menurut Frans Hendar Winarta, dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, praktik

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993, hlm.174.

¹⁸ Kombes Pol, Ismu Gunadi, W, Jonaedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 40.

kekuasaan kehakiman berada pada Pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memegang peranan penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum.¹⁹

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.²⁰

5. TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Tentara nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan mentaati seluruh tata tertib dalam militer tentunya juga menjunjung unsur peraturan terpenting dalam Angkatan perang Republik Indonesia yaitu sapta marga.²¹

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1995. hlm. 114.

²¹Mpr Ri, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Secretariat Jendral Mpr ri, Jakarta, 2011, hlm 150.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah penulis jabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 41-k/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor: 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Disparitas

Disparitas pidana yaitu: “Penerapan pidana yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang sama atau terhadap suatu tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas”.²²

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societtal justice*). Secara yuridis formal, keadaan seperti ini tidak dapat dipandang sudah bertentangan dengan hukum.²³ Terkadang, sering kali orang tidak ingat bahwa elemen keadilan pada pokoknya harus melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurutnya, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh pelakuyang sama;
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²⁴

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, FH Unissula, Semarang, 2010. hlm. 15.

²³Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Of Criminal*, Vol 1, No. 1, Tahun 2020, hlm. 101, dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>. Diakses Pada Tanggal 06 September 2022.

²⁴ *Ibid.*,

Dampak disparitas pidana untuk terpidana adalah setelah terpidana mendapatkan hukuman lalu membandingkan sanksinya maka terpidana merasakan perlakuan hakim yang berbeda. Serta pembedaan itu menimbulkan perasaan tidak suka (*onbehagelijk*) didalam masyarakat. Kebebasan , Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis pidana yang diterapkan dari tindakan pidana yang dilakukan tersebut, kebebasan hakim untuk menerapkan suatu tindak pidana sehingga memungkinkan timbulnya ketidaksamaan yang mencolok.²⁵

Adapun disparitas pembedaan memberikan dampak positif dan negative terhadap sistem peradilan Indonesia. Menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain ialah:

- 1) Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
- 2) Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
- 3) Mendorong terjadinya tindak pidana
- 4) Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.²⁶

Di dalam hukum positif indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam undangundang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menentukan sebagai berikut:

²⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 61.

²⁶*Ibid*, hlm. 68.

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengani pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.²⁷

Hakim pada saat melakukan penjatuhan putusan pidana harus sesuai yang tertera didalam Undang-Undang, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi lebih rendah atau lebih tinggi dari hukuman. Mackenzie menyebutkan teori-teori yang hakim gunakan sebagai pertimbangan penjatuhan putusan pidana, diantaranya:

- a. Teori keseimbangan, antar syarat yang diterapkan Undang-Undang dengan kepentingan para pihak memiliki kaitan dengan perkara, yaitu kepentingan korban, kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa seimbang.²⁸

²⁷*Ibid.*, hlm. 74.

²⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Halim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 105.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, hakim lebih mengedepankan pendekatan seni intuisi atau pada instink pengetahuan hakim dalam proses penjatuhan pidana dengan menyesuaikan pada keadaan para pihak yang berperkara.²⁹
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, merupakan peringatan dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki bekal ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim yang luas saat menjalankan proses perkara yang diputusnya.³⁰
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, hakim berpengalaman bisa menolong untuk berhadapan dengan perkara, pengalaman tersebut dapat mengajarkan dampak yang timbul dari putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan korban, pelaku, serta masyarakat.³¹
- e. Teori *Ratio Decidendi*, berlandaskan pada filsafat pertimbangan segala aspek pokok perkara, serta mencari peraturan yang sesuai pada pokok perkara, sebagai dasar hukum pada penjatuhan putusan serta menimbulkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.³²
- f. Teori Kebijakan, Aspek teori ini memfokuskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar

²⁹*Ibid.*, hlm. 106.

³⁰*Ibid.*, hlm. 107.

³¹*Ibid.*, hlm. 108.

³²*Ibid.*

kemudian hari dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³³

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah Undang-Undang apabila perlu.³⁴

3. Teori Pidana

Pemikiran tujuan pidana yang dianut saat ini merupakan hasil dari sedikit banyak oleh pemikiran atau penulisan abad terdahulu, dan berkaitan dengan dasar pembenaran suatu pidana (Rechtvaardigingsgronden). Pada awalnya, ada 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kepribadian si pelaku.
2. Untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat pelaku menjadi jera.³⁵

Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.³⁶

³³*Ibid.*, hlm. 112.

³⁴E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm. 204.

³⁵Nashriana, *Hukum penitensier Indonesia*, Noerfikri, Palembang, 2021, hlm. 11.

³⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, itu berfokus pada tindakan atau perbuatan yang terletak pada suatu kejahatan itu sendiri. Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dirugikan atau disebut sebagai pihak korban. Pemidanaan diberikan untuk pelaku sebab pelaku harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Berdasarkan teori diatas, dasar pemidanaan haruslah kejahatan itu sendiri, karena kejahatan membawa penderitaan bagi orang lain, dan sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus menderita penderitaan.³⁷

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori tujuan atau teori relative didasarkan pada pendirian dan asas bahwa aturan hukum perlu diperhatikan, maka akibatnya tujuan pidana ialah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori tersebut dibagi atas dua bagian, yakni :

1) Pencegahan Secara Umum (*Preventie General*)

Pencegahan ini bersifat murni, yaitu bahwa seluruh hukuman harus dibuat untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, dengan dilakukan pelaksanaan pidana yang ditunjukkan secara langsung seperti contoh melakukan pemidanaan dengan cara

³⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

dicambuk di depan umum, supaya masyarakat takut melakukan kejahatan. Tetapi banyak orang keberatan dengan pelaksanaan pidana yang ditunjukan secara langsung, maka kemudian Von Feuerbach menyatakan bahwa tidak perlu pencegahan tidak perlu dengan penyiksaan, melainkan dengan hanya memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga orang yang membaca peraturan tersebut akan membatalkan niat jahatnya.

2) Pencegahan Secara Khusus (*Preventie Special*)

Pencegahan ini bertujuan mencegah niat jahat pelaku (*dader*) melakukan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menjelaskan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah mengandung unsur-unsur menakutkan dan mencegah penjahat untuk tidak melakukan kejahatan, memperbaiki terpidana, membinasakan penjahat yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban hukum.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori merupakan sebuah gabungan atau kombinasi dari teori pembalasan (*teori absolut*) dan teori tujuan (*teori relatif*), teori gabungan lebih memfokuskan atau menitik berat pada pembalasan dan mempertahankan ketertiban³⁸. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan aturan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

³⁸Muladi dan Barda, *Op.Cid.*, hlm. 24.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum Normatif. Metode penelitian Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁹ Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi permasalahan hukum yang terkait dengan judul penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya di gunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang di tempuh adalah Langkah normatif.⁴⁰

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

³⁹Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 24

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 87.

Penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) “Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁴¹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan sebagainya.⁴²

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang di gunakan hanya contoh kasus yang bertujuan memperkuat argument tentang kekosongan hukum. Yaitu contoh kasus nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan nomor : 90-K/PM.III-12/AL/IV/2019.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan dengan sistem kepustakaan yang menggunakan bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

⁴¹*Ibid*, hlm. 93.

⁴²*Ibid*, hlm.92.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep pembaharuan dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Sistematisasi secara teratur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c) Menginterpretasi perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang

masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan dan TNI. Bab ini membahas uraian tentang Disparitas pidana, putusan hakim, tindak pidana penganiayaan dan TNI.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini merupakan pembahasan dan analisis. Pembahasan di bab ini berisi analisis Disparitas Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 80-K/PM.III-12 /AL/IV/2019 tentang penganiayaan.

Bab IV Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir berisi penutup dari keseluruhan skripsi, penulisan akan menambah kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya yang didasari oleh rumusan masalah dan dengan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.